



PUTUSAN

No. 1506 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	IR. MUZTAV SJA
tempat lahir	:	Mataram ;
umur / tanggal lahir	:	54 tahun/09 Mei 19
jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Base Camp F 33 R' 001/008 Tanjung E Lawang Kidul, Kat Muara Enim ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT Batubara Bukit Kei

Termohon/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) mulai melakukan penambangan sejak tahun 1997 dan mulai produksi batubara/penjualan batubara sejak tahun 1997 dan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB adalah selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) yang diangkat sejak 14 Januari 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 di Notaris Tahir Kamli, S.H., M.H., Mkn, bahwa tugas dan

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama di PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) adalah :

- Mengelola, merencanakan kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/sasaran.
- Memimpin dan mengatur kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/sasaran.

Adapun struktur kepengurusan PT. BBK adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ir. MUZTAV SJAB.
- Direktur Keuangan : ZULHERI.
- Direktur Operasi : BAKTIR WAHYUDI.
- Manager Satuan Pengawas Intern : PEMUDA JAYA, S.H.
- Manager Penambang : Ir. SAFRULLAH PRABU.
- Manager Perencanaan : DEVI DARWIS.
- Manager Penunjang Tambang : KANTI MIARSO.
- Manager K3 dan Lingkungan : Ir. IDO BAHDER YUSUF.
- Manager Keuangan : M. RUSLAN.

Bahwa PT. BBK yang berada di Jalan Jurang Parigi Dalam No. 5 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan adalah anak Perusahaan dari PT. Bukit Asam Tbk (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, dan perizinan yang dimiliki adalah :

- a Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE/ 1997 tanggal 22 September 1997 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, seluas 881,7 Ha, yang berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
- b Keputusan Menteri pertambangan dan Energi Nomor : 120.K/201/M.PE/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi.

Bahwa di areal Kuasa Pertambangan (KP) PT. BBK ada dua blok bukan tambang (PIT) yang sedang dilakukan penambangan batubara, yaitu blok Utara dan Blok Selatan.

- a Kegiatan penambangan di Blok Utara seluas kurang lebih 25 hektar dilakukan sendiri oleh PT. BBK, namun untuk alat-alat berat dan Dam truck disewa dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari, PT. Makmur Jaya Pratama, PT. Ulima Nitra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lematang, dan PT. Hikmah Manunggal Sejahtera, sedangkan tenaga kerja kerjasama dengan PT. Lulu Brothers.

b Kegiatan Penambangan di Blok Selatan seluas kurang lebih 50 hektar di kontrakan melalui proses tender kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari, yang di buktikan dengan :

- Surat Keputusan Direksi PT. BBK No. 006/SK/PT.BK/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara.
- Perjanjian antara PT.BBK dengan PT. KPL No.017/K/PT.BBK-BKPL/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pekerjaan pemindahan tanah penutup batubara PT. BBK (Paket L – 15.R).

Bahwa volume produksi penambangan batubara PT. BBK setiap bulan antara 50.000 MT sampai dengan 80.000 MT perbulan, sedangkan volume produksi sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Februari 2010 sebanyak 9,374,868,62 MT, dengan perincian sebagai berikut :

a Tahun 1997	: 420.361.00 MT
b Tahun 1998	: 489.056.17 MT
c Tahun 1999	: 683.580.62 MT
d Tahun 2000	: 740.417.66 MT
e Tahun 2001	: 672.932.77 MT
f Tahun 2002	: 699.376.08 MT
g Tahun 2003	: 822.147.37 MT
h Tahun 2004	: 917.065.59 MT
i Tahun 2005	: 814.559.56 MT
j Tahun 2006	: 840.841.00 MT
k Tahun 2007	: 722.586.20 MT
l Tahun 2008	: 712.199.20 MT
m Tahun 2009	: 817.906.06 MT
n Tahun 2010 sampai dengan Februari	: 20.693.49 MT

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBK dalam mendukung kegiatan penambangan menggunakan fasilitas antara lain kantor, kaboratorium, SPBI, *workshop*, gudang *handak*, *Hand Picking Conveyor*, dan *Stockpile* (*excavator* 13 unit, *buldozer* 10 unit, *Dump truck* 84 unit, *Grader* 2 unit, dan *Compact* 1 unit), hasil penambangan batubara PT. BBK tersebut seluruhnya dijual kepada PT. Bukit Asam, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tahunan, dan perjanjian yang terakhir adalah perjanjian jual beli

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara Nomor : 139/K /PT.BBK-BA/2009 dan Nomor : 02/K/TRAD/PT.BA-BBK/2009 tanggal 09 November 2009.

Bahwa areal KP PT.BBK seluas 881,7 hektar setelah di *Overlay* dengan peta lampiran KEPMENHUT Nomor : 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, ternyata seluruhnya berada dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 680,7 hektar dan Kawasan Hutang Lindung (HL) seluas 201 hektar dan ahli dari BPKH Wilayah II Palembang telah melakukan pengambilan titik koordinat bukaan tambang dan infrastruktur di areal kuasa pertambangan PT. BBK, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a Kantor PT.BBK | : X 0360290 & Y 9579165 |
| b Bukaan Tambang Utara | : X 0359715 & Y 9577089 |
| c Bukaan Tambang Selatan | : X 0359842 & Y 9577586 |
| d Workshop Utara | : X 0360320 & Y 9579559 |
| e Workshop Selatan | : X 0359853 & Y 9577756 |
| f Stockpile | : X 0360079 & Y 9584701 |
| g SPBI | : X 0360151 & Y 9579349 |
| h Gudang Handak | : X 0360117 & Y 9579792 |
| i Hand Picking Conveyor | : X 0360437 & Y 9579391 |
| j Laboratorium | : X 0360296 & Y 9579344 |

Setelah di *Overlay* dengan Kep Men Hut Nomor : 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, ternyata seluruh titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) telah mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Menteri Pertambangan dan Energi melalui surat Nomor : 3628/201/M.DJP/ 1997 tanggal 29 September 1997 mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya di wilayah KW97PP0146 seluas lebih kurang 881, 70 hektar.
- b Direktur Jenderal INTAG melalui surat nomor : 497/C/VII-4/97 tanggal 07 November 1997, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan sebagai berikut :
 - Areal seluas 377,50 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP), dapat dipertimbangkan untuk disetujui melalui prosedur pinjam pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal seluas 504,20 Ha pada kawasan hutan lindung (HL), perlu dilakukan pengkajian lapangan oleh Tim Tetap.
- c Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui surat Nomor : 534/VII/KP-4.2.1/2002 tanggal 18 Agustus 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menginformasikan adanya kegiatan eksploitasi penambangan batubara oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) tanpa menempuh prosedur pinjam pakai di Provinsi Sumatera Selatan.
- d Pada bulan Oktober tahun 2004 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim yang terdiri dari Badan Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan hasil sebagai berikut :
 - Sejak tahun 1997 PT. Batubara Bukit Kendi sudah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Bukit Asam pada lokasi penambangan Blok I, II, dan III seluas 198,12 Ha.
 - Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (lampiran keputusan Menteri kehutana nomor : 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2010), bahwa rencana penambangan di Blok IV ada indikasi masuk di dalam kawasan hutan lindung (HL) Isau-Isau, Penataan batas fungsi HL Isau-Isau dengan HP Bukit Asam belum dilaksanakan di lapangan.
- e Menanggapi surat KABAPLAN di atas, Direktur Utama Batubara Bukit Kendi melalui surat nomor : 03/DU-BBK/SRT/II/2005 tanggal 28 Februari 2005, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Bupati Muara Enim.
- f Menanggapi surat Kepala Badan Planologi Kehutanan di atas, Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan melalui surat nomor : 522/0491/I/2005 tanggal 18 Maret 2005 mengajukan permohonan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batubara atas nama PT. Batubara Bukit Kendi dan menanggukhan penghentian sementara kegiatan eksploitasi di lapangan.
- g Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengirimkan surat nomor : S.431/VII/KP-4.2.1/2005 tanggal 02 Mei 2005 kepada PT. Batubara Bukit Kendi , meminta sebagai berikut :
 - Menyampaikan penjelasan berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara di lapangan sejak tahun 1997.

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melengkapi permohonan dengan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dan pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- h Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/4593/I/2005 tanggal 26 November 2005, merekomendasikan terhadap rencana eksploitasi batubara atas nama PT. Batubara Bukit Kendi yang berada dalam kawasan hutan produksi seluas lebih kurang 755 Ha.
- i PT. Batubara Bukit Kendi melalui surat nomor : 08A/DU-BBK/SRT/VI/2006 tanggal 03 April 2006 mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.
- j Laporan evaluasi Dinas Kehutanan Sumatera Selatan terhadap kegiatan reklamasi dan revegetasi oleh PT. Batubara Bukit Kendi tanggal 24 Juli 2007 (berdasarkan SPT Kadishut Kabupaten Muara Enim No : 094/176/Hut/2007 tanggal 10 Juli 2007) hasil reklamasi seluas 84 Ha, Revegetasi 41, 65 Ha.
- k Permohonan kembali PT. Batubara Bukit Kendi kepada Menteri Kehutanan nomor : 12/DU-BBK/SRT/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, dan menyampaikan rencana kerja dan peta rencana operasi sampai dengan tahun 2025.
- l Surat Direktur penggunaan Kawasan Hutan kepada kepala Biro Hukum nomor : S.65/VII/PKH/5.1/2009 tanggal 26 Februari 2009, perihal Permohonan Pertimbangan Hukum Untuk Kelanjutan Proses PT. Batubara Bukit Kendi.
- m Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kehutanan kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan nomor : S. 279/Kum-2/2009 tanggal 02 April 2009 menyampaikan bahwa :
 - PT. Batubara Bukit Kendi telah melakukan penambangan batubara di dalam kawasan hutan sejak tahun 1997 sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan.
 - PT. Batubara Bukit Kendi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.43/Menhut- II/2008.
- n. Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan RI kepada Dirjen Planologi nomor : S.166/III-Set.2/RHS/2009 tanggal 18 Mei 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II tahun 2008 pada Departemen ESDM dan terkait langsung dengan kegiatan penambangan di kawasan hutan PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) tanpa izin Menteri Kehutanan.
- o. Surat Bupati Muara Enim kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) nomor : 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010, yang isinya meminta PT. Batubara Bukit Kendi



(BBK) menghentikan sementara kegiatan eksploitasi di lapangan dan segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan.

- p. Surat PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) kepada Direktur penggunaan Kawasan Hutan nomor : 05/DU-BBK/SRT/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal penyampaian informasi bahwa untuk pelaksanaan penetapan tata batas HL Bukit Asam akan dilaksanakan pada tahun 2010 berdasarkan DIPA 2010, sehingga penyesuaian peta dan rencana kerja akan disampaikan setelah Penetapan Tata Batas.

Bahwa sampai saat ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) belum memiliki Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Keuangan RI, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) pernah mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya, yang dituangkan dalam surat :

- a Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan RI Nomor : S.87/ VII/ - KP/ 2005 tanggal 17 Februari 2005, tentang penghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galian batubara atas nama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) di Provinsi Sumatera Selatan, yang diajukan kepada Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).
- b Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI nomor : S.600/Menhut – VII/ PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang penghentian kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan, yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi.
- c Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) nomor : 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang penghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galian batubara PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, Tim Bareskrim Polri dan Polres Muara Enim telah melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI, yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK), yang berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Pulau Panggung, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 28 Oktober 2010 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Ir. Mustav Sjab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. Mustav Sjab dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 05 beserta kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 06 beserta kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 07 beserta kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 08 beserta kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 09 beserta kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 10 beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 11 beserta kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 12 beserta kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 14 beserta kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 15 beserta kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 16 beserta kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 17 beserta kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 24 beserta kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 212 beserta kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 726 beserta kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 727 beserta kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 728 beserta kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 729 beserta kunci;
- 19 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 730 beserta kunci;
- 20 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 731 beserta kunci;
- 21 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 734 beserta kunci;
- 22 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 735 beserta kunci;
- 23 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 736 beserta kunci;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 738 beserta kunci;
- 25 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung 761 beserta kunci;
- 26 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung DT 01 beserta kunci;
- 27 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung DT 02 beserta kunci;
- 28 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung DT 04 beserta kunci;
- 29 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung DT 06 beserta kunci;
- 30 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 09 beserta kunci;
- 31 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 14 beserta kunci;
- 32 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 15 beserta kunci;
- 33 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 16 beserta kunci;
- 34 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 20 beserta kunci;
- 35 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari No. Lambung BK 21 beserta kunci;
- 9 (sembilan) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 386 beserta kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 387 beserta kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 388 beserta kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 389 beserta kunci;



- 5 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 390 beserta kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 392 beserta kunci;
 - 7 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 394 beserta kunci;
 - 8 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 395 beserta kunci;
 - 9 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih No. Lambung 396 beserta kunci;
- 5 (lima) unit dozer yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2 1 (satu) unit dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R No alat 16;
 - 3 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A No. Alat 12;
 - 4 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS No alat 20;
 - 13 (tiga belas) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 232, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 234, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 235, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 236, warna Hijau beserta dengan kunci;
- Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 237 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 238 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 240 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 241 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 242 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 244 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 245 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 246 warna Hijau beserta dengan kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 1 (satu) unit dump truck merek
Hino seri Lohan, Nomor Bak No
252 warna Hijau beserta dengan
kunci;

- 6 (enam) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C No. alat 04;
 - 4 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 18;
 - 5 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 19;
 - 6 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 No. alat 01;
 - 2 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL ;

- 27 (dua puluh tujuh) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri:
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 301, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 303, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 304, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 305, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 306, warna Hijau beserta dengan kunci;



- 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 307, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 308, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 309, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 310, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 311, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 312, warna Hijau tanpa kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 314, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 315, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 316, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 317, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 318, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 319, warna Hijau beserta dengan kunci;



- 18 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 320, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 19 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 321, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 20 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 322, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 21 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 323, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 22 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 324, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 23 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 327, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 24 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 328, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 25 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 329, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 26 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 331, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 27 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 332, warna Hijau beserta dengan
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS ;

- 1 unit buldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP No. 26, warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit excavator yang terdiri dari :

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- 1 1 (satu) unit excavator merek Kobelco seri SK. 200, Nomor alat MJP No. 11, warna biru beserta kunci;
- 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 16, warna kuning beserta kunci;
- 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 15, warna kuning beserta kunci;
- 4 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Pratama/MJP ;

- 2 (dua) unit bulldozer merek Komatsu yang terdiri dari :

- 1 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 01, warna kuning beserta kunci;
- 2 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Lematang ;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN No. 04, warna kuning beserta kunci ;

Dikembalikan kepada PT. Ulima Nitra/UN;

- 3 (tiga) unit excavator milik PT Batubara Bukit Kendi/ BBK yang terdiri dari:

- 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
- 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
- 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit bulldozer milik PT. Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning ;

Dirampas Untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT. Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT. Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan An PT. Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTSAMPAI Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT. BBK ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Perjanjian Nomor 017/K/PT.BBK-BKPL/ 2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang perjanjian pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT. Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor : 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT. BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT. BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/ MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno, M.H.

Dikembalikan kepada Departemen kehutanan);

- Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubara Bukit kendu Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn, Surat Keputusan Direksi PT. Batubara Kendi Nomor : 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008. tanggal 31 Januari 2008, tentang izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara);

1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 149/PID.B/2010/ PN.ME. tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit excavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari :



- 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit bulldozer milik PT. Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning;
 - Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT. Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT. Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara;

- 35 (tiga puluh lima) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 05 beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 06 beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 07 beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 08 beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 09 beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 10 beserta dengan kunci;
 - 7 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 11 beserta dengan kunci;
 - 8 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 12 beserta dengan kunci;
 - 9 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 13 beserta dengan kunci;
 - 10 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 14 beserta dengan kunci;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- 11 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 15 beserta dengan kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 16 beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 17 beserta dengan kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit dozer yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R No. alat 16;
 - 3 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A No. Alat 12;
 - 4 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS No. alat 20;
- 13 (tiga belas) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 232, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 234, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 235, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 236 warna Hijau beserta dengan kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 237 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 238 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 240 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 241 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 242 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 244 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 245 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No.246 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No.252 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 6 (enam) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C No. alat 04;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 18;
 - 5 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 19;
 - 6 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 No. alat 01;
 - 2 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
 - 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;
- Dikembalikan kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;
- 27 (dua puluh tujuh) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 301, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 303, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 304, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 305, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 306, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 307, warna Hijau beserta dengan kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 308, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 309, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 310, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 311, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 312, warna Hijau tanpa kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 314, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 315, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 316, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 317, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 318, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 319, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 320, warna Hijau beserta dengan kunci;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 321, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 20 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 322, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 21 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 323, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 22 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 324, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 23 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 327, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 24 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 328, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 25 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 329, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 26 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 331, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 27 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 332, warna Hijau beserta dengan
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP No. 26,
warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Kobelco seri SK.
200, Nomor alat MJP No. 11, warna biru beserta
kunci;



- 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 16, warna kuning beserta kunci;
- 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 15, warna kuning beserta kunci;
- 4 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP No. 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Prataman/MJP;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 01, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Lematang;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN No. 04, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan An PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama Pt batubara bukit Kendi Nomor : 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT. BBK ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT.BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT. Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor : 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket 1- 15 R (PT. BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT. BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146);

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor : S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno. M.H. ;

Dikembalikan kepada Departemen Kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn., Surat Keputusan Direksi PT. Batubara Kendi Nomor : 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 024/PID/2011/ PT. PLG tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 149/Pid.B/2010/PN.ME yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvenvolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit excavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari :

1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;

2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;

3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;

- 1 (satu) unit buldozer milik PT. Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning;
- Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT. Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT. Bukit Asam ;

Dikembalikan kepada PT. Batubara Bukit Kendi ;

- 35 (tiga puluh lima) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 05 beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 06 beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 07 beserta dengan kunci;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- 4 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 08 beserta dengan kunci;
- 5 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 09 beserta dengan kunci;
- 6 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 10 beserta dengan kunci;
- 7 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 11 beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 12 beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 13 beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 14 beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 15 beserta dengan kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 16 beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 17 beserta dengan kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit dozer yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R No alat 16;
 - 3 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A No. Alat 12;
 - 4 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS No alat 20;

- 13 (tiga belas) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 232, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 234, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 235, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 236 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 237 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 238 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 240 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 241 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 242 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 244 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 245 warna Hijau beserta dengan kunci;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 246 warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 252 warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 6 (enam) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna
kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Cobelco warna hijau
seri SK 330;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna
kuning seri 345 C No. alat 04;
 - 4 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna
kuning seri 365 C No. alat 18;
 - 5 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna
kuning seri 365 C No. alat 19;
 - 6 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna
kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200
No. alat 01;
 - 2 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200
BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;
Dikembalikan kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;
- 27 (dua puluh tujuh) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 301, warna Hijau beserta dengan
kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 303, warna Hijau beserta dengan
kunci;



- 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 304, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 305, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 306, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 307, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 308, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 309, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 310, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 311, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 312, warna Hijau tanpa kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 314, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 315, warna Hijau beserta dengan kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 316, warna Hijau beserta dengan kunci;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 317, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 318, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 319, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 320, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 19 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 321, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 20 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 322, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 21 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 323, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 22 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 324, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 23 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 327, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 24 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 328, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 25 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 329, warna Hijau beserta dengan
kunci;



26 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 331, warna Hijau beserta dengan
kunci;

27 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 332, warna Hijau beserta dengan
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

- 1 (satu) unit buldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP No. 26,
warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Kobelco seri SK.
200, Nomor alat MJP No. 11, warna biru beserta
kunci;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 16, warna kuning beserta
kunci;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 15, warna kuning beserta
kunci;
 - 4 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 18, warna kuning beserta
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Prataman/MJP;

- 1 (satu) unit buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 01,
warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 02,
warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Lematang;

- 1 (satu) unit buldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN No. 04,
warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan
Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan an PT. Batubara Bukit Kendi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Atas Nama PT. BBK ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT.BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor : 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT. BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT. BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE /1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi);

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno. M.H.

Dikembalikan kepada Departemen Kehutanan ;

- Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn, Surat Keputusan Direksi PT. Batubara Kendi Nomor : 006/SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta. Pid/2011/ PN. ME. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan a quo salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku karena putusan a quo dalam pertimbangannya. Menyatakan Terdakwa Ir. Mustav

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Sjab terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo halaman 34 sampai dengan halaman 35 yang berbunyi: "menimbang dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan, maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah diundangkan pada tanggal 11 Maret 2004 dengan ketentuan Pasal 83 A bahwa semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud

"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pertanggungjawaban pidana sepanjang menyangkut pasal yang didakwakan dalam perkara ini hanya dapat diberlakukan bagi perorangan atau badan hukum yang melakukan aktivitas pertambangan setelah diberlakukan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan."

"Menimbang bahwa PT. Batubara Bukit Kendi telah memperoleh izin dari Menteri Pertambangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan izin yang dimaksud baru berakhir pada tahun 2025 yang akan datang.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam memberikan pertimbangan tersebut yaitu bahwa ketentuan Pasal 83 A bahwa semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud". Pasal dimaksudkan untuk perizinan dalam bidang pertambangan sedangkan untuk izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan tidaklah dikenal. Bahwa terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan ternyata PT. Batubara Bukit Kendi belum memilikinya sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang izin prinsip pinjam pakai



kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang pengaturannya tidak lagi bersifat administratif melainkan berubah menjadi sanksi pidana maka seharusnya PT. Batubara Bukit Kendi harus memiliki terlebih dahulu izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan penambangan Batubara di dalam kawasan hutan. Bahwa eksploitasi pertambangan Batubara yang dilakukan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Mantri Kehutanan maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat 3 huruf G Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa hanya perusahaan-perusahaan pertambangan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 41 Tahun 2004 yang dapat meneruskan kegiatan eksploitasi penambangan di kawasan hutan dengan ketentuan perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, akan tetapi terhadap perusahaan-perusahaan yang lain tidak termasuk dalam Keppres 41 Tahun 2004 maka perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan penambangan selama belum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Oleh karena PT. Batubara Bukit Kendi tidak termasuk ke dalam Keppres Nomor 41 Tahun 2004 maka PT. Batubara Bukit Kendi sebelum melakukan penambangan Batubara haruslah wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

- Bahwa Batubara Bukit Kendi melalui Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama yang tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya, yang dituangkan dalam surat : Surat Kepala Baplan Dephut RI No. S.87/VII-KP/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara an. PT Batubara Bukit Kendi (BBK) di Propinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI No. S.600/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) No.522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galian batubara PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Namun demikian PT. Batubara Bukit Kendi

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



(PT. BBK) melalui Terdakwa selaku Direktur Utama tetap melakukan penambangan yang mana penambangan itu sendiri memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya tahu akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga seharusnya Terdakwa dapat mengundurkan diri apabila Terdakwa tidak bersedia melakukan penambangan Batubara tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Surat Kuasa Pertambangan yang dimilikinya tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa tidaklah mengundurkan diri.

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan a quo salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku karena putusan a quo dalam pertimbangannya. halaman 36 yang berbunyi : "Menimbang dalam Pasal 1 tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya" hal ini dinamakan asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa sangatlah jelas perbuatan yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi melalui Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama tidaklah dapat diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi yang tetap melakukan kegiatan penambangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999. Yang mensyaratkan bahwa penambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan haruslah mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Meskipun mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya. Namun demikian PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) melalui Terdakwa selaku Direktur Utama tetap melakukan penambangan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf G Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membawa konsekuensi pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Ir. Mustav Sjab.

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan bahwa PT. Batubara Bukit Kendi melalui Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama yang tetap melakukan aktivitas penambangan Batubara tanpa dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan meskipun telah memiliki izin kuasa pertambangan dari Menteri Pertambangan dan Energi seharusnya PT. Batubara Bukit Kendi melalui Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama terlebih dahulu memenuhi dan mentaati kedua peraturan tersebut sebelum melakukan aktivitas penambangannya. Dikarenakan Kuasa Penambangan yang dimiliki oleh PT. Batubara Bukit Kendi merupakan legalitas yang sah mengenai izin pertambangannya sedangkan untuk areal penambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., MKn.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama di PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) adalah : Mengelola, merencanakan kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/sasaran. Memimpin dan mengatur kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/ sasaran.
- Bahwa benar PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) bergerak dibidang pertambangan batubara, berdiri tahun 1996, berkantor operasional di Jl. Jurang Parigi Dalam No. 05 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
- Bahwa benar PT. Batubara Bukit Kendi sebelum melakukan kegiatannya telah memiliki legalitas formalnya, antara lain adalah : Akta nomor 119 tanggal 21 Oktober 1996 tentang Perseroan Terbatas PT. Batubara Bukit Kendi di Notaris

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutjipto, S.H. Jakarta Selatan, Akta nomor 135 tanggal 28 Januari 1997 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Batubara Bukit Kendi di Notaris Sutjipto, S.H. Jakarta Selatan. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BBK nomor : 6 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT Tambang Batubara Bukit Asam seluas 881,7 Ha yang berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 120.K/201/MPE/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 591/KPTS/Dispertamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan (KW.97PP0146) atas nama PT. Batubara Bukit Kendi berlaku dari tanggal 22 September 2007 sampai dengan 22 September 2012.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tahapan untuk membuka Tambang Batu Bara pertama membuka hutan land clearing untuk membersihkan pohon-pohon/ belukar dipermukaan tanah dengan memakai alat bulldozer kemudian mengupas lapisan tanah/humus yang menggunakan alat excavator, lalu pengupasan tanah dan jika ada lapisan material yang keras maka diledakan.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui di areal kuasa pertambangan (KP) PT. BBK ada dua blok bukan tambang (PIT) yang sedang dilakukan penambangan batubara yaitu blok utara dan blok selatan. Kegiatan penambangan di blok utara seluas kurang lebih 25 hektar dilakukan sendiri oleh PT. BBK, namun untuk alat-alat berat dan dump truck disewa dari PT. Bangun Karya Lestari (BKPL), PT. Makmur Jaya Pratama, PT. Ulma Nitra, PT. Lematang dan PT. Hikmah Manunggal Sejahtera, sedangkan tenaga kerja kerjasama dengan PT. Lulu Brothers. Kegiatan penambangan di blok selatan seluas +_50 Hektar dikontrakkan melalui proses tender kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari, yang dibuktikan dengan : surat keputusan Direksi PT.BBK No.006/SK/PT.BBK/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang penunjukan pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa pemindahan tanah penutup batubara, perjanjian antara PT.BBK dengan PT.BKPL No.017/K/PT.BBK-BKPL/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pekerjaan pemindahan tanah penutup batubara PT.BBK(paket L-15.R).



- Bahwa Terdakwa Selaku Direktur Utama PT. BBK dalam mendukung kegiatan penambangan menggunakan fasilitas antara lain Kantor, Laboratorium, SPBI, Workshop, Gudang Handak, Hand Picking Conveyor dan Stockpile (excavator 13 unit, bulldozer 10 unit, dump Truk 84 unit, Grader 2 unit dan Compact 1 unit). Hasil penambangan batubara PT. BBK tersebut seluruhnya dijual kepada PT. Bukit Asam, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tahunan dan perjanjian yang terakhir adalah perjanjian jual beli batubara nomor : 139/K/PT.BBK.BA/2009 dan nomor : 02/KATRAD/PT.BA-BBK/2009 tanggal 09 November 2009.
- Bahwa areal KP.PT.BBK seluas 881,7 hektar setelah di Overlay dengan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Sum Sel, ternyata seluruhnya berada dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 680,7 hektar dan Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 201 hektar dan ahli dari BPKH Wilayah II Palembang telah melakukan pengambilan titik koordinat bukaan tambang dan infrastruktur di areal Kuasa Pertambangan PT. BBK, Setelah di Overlay dengan Kepmenhut Nomor : 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, ternyata seluruh titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) telah mengajukan permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan RI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Menteri Pertambangan dan Energi melalui surat No. 3628/201/M.DJP/1997 tanggal 29 September 1997 mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya di wilayah KW97PPO146 seluas lebih kurang 881,70 hektar.
 - b Direktur Jenderal INTAG melalui surat No.: 497/C/VIM/97 tanggal 07 November 1997 menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan sebagai berikut: Areal seluas 377,50 ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP), dapat dipertimbangkan untuk disetujui melalui prosedur pinjam pakai. Areal seluas 504,20 ha pada kawasan Hutan Lindung (HL.) perlu dilakukan pengkajian lapangan oleh Tim Tetap.



- c Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui surat No.: 534/VII/KP-4.2.1/2002 tanggal 18 Agustus 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan menginformasikan adanya kegiatan eksploitasi penambangan batubara oleh PT. Batubara Bukit Kendi tanpa menempuh prosedur pinjam pakai di Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada Oktober 2004 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim yang terdiri dari Badan Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan hasil sebagai berikut:
 - Sejak tahun 1997 PT Batu Bara Bukit Kendi sudah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Bukit Asam pada lokasi penambangan Blok I, II dan III seluas lebih kurang 198,12 ha.
 - Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sumatera Selatan (Lamp. Keputusan Menhut No. : 76/Kpts-I/2001 tanggal 15 Maret 2001) , bahwa rencana penambangan di Blok IV ada indikasi masuk di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Isau-isau. Penataan Batas fungsi HL Isau-Isau dengan HP Bukit Asam belum dilaksanakan di lapangan.
 - Bahwa menanggapi surat KABAPLAN di atas, Direktur Utama Batubara Bukit Kendi melalui surat No. : 03/DU-BBK/SRT/II/2005 tanggal 28 Februari 2005, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Bupati Muara Enim.
 - Bahwa benar untuk menanggapi surat Kepala Badan Planologi Kehutanan di atas, Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan melalui surat No. 522/0491/1/2005 tanggal 18 Maret 2005 mengajukan permohonan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batubara an. PT. Batubara Bukit Kendi dan menanggukhkan penghentian sementara kegiatan eksploitasi di lapangan.
 - Bahwa benar Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengirimkan surat No. S.431A/II/KP-4.21/2005 tanggal 02 Mei 2005 kepada PT. Batubara Bukit Kendi, meminta sebagai berikut : menyampaikan penjelasan berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara di lapangan sejak tahun 1997. Melengkapi permohonan dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dan pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. BBK melalui surat nomor : 084/DU-BBK/SRT/IV/2006 tanggal 03 April 2006 mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.
- Bahwa benar surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dephut kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan No. S.279 /Kum-2/2009 tanggal 02 April 2009 menyampaikan bahwa :
 - PT. BBK telah melakukan penambangan batubara di dalam kawasan hutan sejak tahun 1997 sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan.
 - PT. BBK melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf-g UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008.
- Bahwa benar surat Inspektorat Jenderal Dephut RI kepada Dirjen Planologi No. S.166/II-Set.2/RHS/2009 tanggal 18 Mei 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI semester II tahun 2008 pada Departemen ESDM dan terkait langsung dengan kegiatan penambangan di kawasan hutan PT. BBK tanpa izin Menteri Kehutanan.
- Surat Bupati Muara Enim kepada PT. BBK No.552/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang isinya meminta PT. BBK menghentikan sementara kegiatan eksploitasi di lapangan dan segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan.
- Bahwa sejak Terdakwa diangkat selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) sampai pada akhirnya dilakukan penindakan oleh penyidik Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 di areal penambangan PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) yang berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengetahui bahwa PT. Batubara Bukit Kendi belum memiliki Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) pernah mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya, yang dituangkan dalam surat :
 - a Surat Kepala Baplan Dephut RI No.S.87A/II-KP/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara an. PT. Batubara Bukit Kendi

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



(BBK) di Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).

- b Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI No. S.600/Menhut-VII/ PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).
 - c Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) No. 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Tim Bareskrim Polri dan Polres Muara Enim telah melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI, yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBK yang berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
 - Fakta-fakta hukum tersebut diperoleh dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu : saksi M. Husni Thamrin, saksi Ir. Bambang Widhuseno, saksi Ir. Syafrullah Prabu, saksi Zulheri, saksi Ir. M. Soetiadi bin Yoesoef, M.M., saksi (ahli) Didi Heramba, S.H., saksi (ahli) Supar KD. dan Keterangan Terdakwa.
 - Bahwa dari uraian tersebut di atas adalah Terdakwa Ir. Mustav Sjab telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan penambangan batubara di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri kehutanan.

Bahwa berdasarkan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pasal dalam Pasal 78 ayat (6) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ketentuan undang-undang adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dihadapan hukum. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum pidana yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief, dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana, pengertian "subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat



dipertanggungjawabkan". Bahwa Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuatnya. Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah "orang" yang bernama Ir. Mustav Sjab, bahwa identitas Terdakwa tersebut sudah diperiksa oleh Majelis Hakim dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta hukum, yaitu orang yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga dengan identitas dalam surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara. Berdasarkan keterangan para saksi antara lain Saksi Zulheri (Direktur Keuangan PT. Batubara Bukit Kendi), saksi Baktir Wahyudi (Direktur Operasi PT. Batubara Bukit Kendi), saksi Ir. Safrullah Prabu (Manajer Tambang PT. Batubara Bukit Kendi), dan dari keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BBK nomor: 6 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat Notaris Tahir Kamli, S.H., M.H., diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Ir. Mustav Sjab adalah sebagai Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam sebuah Badan Hukum, Direktur adalah bertanggungjawab di dalam maupun di luar Pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; bahwa dalam kaitan mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari Terdakwa tersebut, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa : Ir. Mustav Sjab atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa Ir. Mustav Sjab selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BBK nomor : 6 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat Notaris Tahir Kamli, S.H., M.H. adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja, dalam doktrin dan Yurisprudensi unsur sengaja dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- Sengaja sebagai kepastian ;
- Sengaja sebagai kemungkinan ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah *Dolus (opzet)* yang mengandung suatu pengertian bahwa orang yang melakukan dalam hal ini pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan dan/atau akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut, bahwa pembuktian dengan sengaja ini sudah cukup terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menyebabkan atau menimbulkan sesuatu sebagaimana dalam unsur ke tiga pasal ini, sebagai atau merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dengan demikian maka unsur kesengajaan disini hanya terbatas pada wujud kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi sebagai tujuan tunggalnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak Terdakwa Ir. Mustav Sjab diangkat selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BBK nomor : 6 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat Notaris Tahir Kamli, S.H., M.H., sampai pada akhirnya dilakukan penindakan oleh penyidik Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 di areal penambangan PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) yang berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengetahui kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan yang dilakukan PT. Batubara Bukit Kendi tanpa ada Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Sebagaimana syarat utama untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan. Walaupun perizinan yang dimiliki PT. Batubara Bukit Kendi berupa Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1550.K/2014/MPE/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Tambang Batubara Bukit Asam seluas 881,7 Ha yang berlokasi di desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 120.K/201/MPE/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi akan tetapi yang menjadi syarat utama untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan tetap wajib memiliki Persetujuan



Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan Maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dari Menteri Kehutanan RI.

Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) pernah mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya, yang dituangkan dalam surat : Surat Kepala Baplan Dephut RI No. S.87/VII-KP/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara an. PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) di Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI No. S.600/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) No.522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi (BBK). Namun demikian PT. Batubara Bukit Kendi (PT. BBK) melalui Terdakwa selaku Direktur Utama tetap melakukan penambangan yang mana penambangan itu sendiri memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa telah mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk melakukan penambangan di lokasi sebagaimana yang telah ditentukan didalam Surat Kuasa Pertambangan yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur melakukan kegiatan penyelidikan umum. atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang" menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf g Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

- a Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
- b Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letakannya.

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- c Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi : Ir. Syafrullah Prabu, Muhamad Husni Thamrin, Bambang Windhuseno, Devi Darwis, Zulheri, Saksi Ir. M. Soetiadi bin Yoesoef, M.M. yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar PT. BBK nomor 06 tanggal 14 Januari 2008. Bahwa lokasi area kuasa pertambangan PT. BBK berada di perbatasan desa Kebun Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dan di desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, seluas 881,7 Ha dengan perincian 671 Ha masuk hutan produksi dan 210,7 Ha masuk kawasan hutan lindung. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan yang dilakukan PT. Batubara Bukit Kendi tanpa Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana syarat utama untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan dan Terdakwa juga mengetahui kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BBK termasuk di dalam kawasan hutan produksi tetap menggunakan teknik penambangan terbuka, yaitu penambangan yang dilakukan dengan sistem *land clearing* dan *overburden* (pengupasan lapisan tanah atas/top soil kemudian pengambilan batubaranya. Adapun tahapannya sebagai berikut : *Land clearing* : pembersihan tanaman atau pohon yang ada di lokasi titik pertambangan, penggalian/pengelupasan top soil/tanah atas, *Overburden* penggalian lapisan tanah liat/clay/penutup yang berada di atas lapisan batubara, penggalian batubara, pengangkutan batubara ke stockpile, untuk selanjutnya diangkut dan dijual ke PT. BA, Setelah lapisan batubara diambil dilakukan *back filling* dari material/tanah yang diambil dari penggalian lokasi lain, setelah itu tahap reklamasi. Bahwa PT. BBK menghasilkan rata-rata kapasitas produksi atau penggalian batubara setiap bulan sekitar 50.000 sampai dengan 70.000 MT dan hal tsb tergantung kondisi cuaca. Sedangkan rata-rata kapasitas produksi atau penggalian batubara setiap hari sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 MT dan hal tersebut tergantung kondisi cuaca dan hasil produksi PT. BBK dijual ke PT. Bukit Asam. Dengan demikian unsur melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur di dalam kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "kawasan hutan" menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 12 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, Penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 41 Tahun 1999 ditentukan pula bahwa berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Sedangkan didalam Pasal 14 (2) Undang-Undang dimaksud menyatakan bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli Didi Heramba, S.H. selaku Kepala Sub Peraturan Perundangan-undangan dari Departemen Kehutanan RI dan Supar, KD di balai pemantapan kawasan hutan di bawah Dirjen Planologi Departemen Kehutanan yang menerangkan bahwa areal KP PT.BBK seluas 881,7 hektar setelah di Overlay dengan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor : 76/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sum Sel, ternyata seluruhnya berada dalam kawasan hutan , yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 680,7 hektar dan Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 201 hektar dan ahli dari BPKH Wilayah II Palembang telah melakukan pengambilan titik koordinat bukaan tambang dan infrastruktur di areal Kuasa Pertambangan PT. BBK, Setelah di Overlay dengan Kepmenhut Nomor : 76/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001, ternyata seluruh titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dan untuk melakukan kegiatan penambangan di areal tersebut berupa kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara haruslah memiliki Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana syarat utama untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan. Dengan demikian unsur "di dalam kawasan hutan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Tanpa Izin Menteri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi : Ir. Syafrullah Prabu, Muhamad Husni Thamrin, Bambang Windhuseno, Devi Darwis, Zulheri, Saksi Ir. M. Soetiadi bin Yoesoef, M.M. yang menerangkan bahwa PT. Batubara Bukit Kendi dalam melakukan kegiatan penambangan batubara dengan teknik penambangan terbuka memiliki perizinan berupa : Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1550.K/2014/MPE/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT Tambang Batubara Bukit Asam seluas 881,7 Ha yang berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Keputusan Menteri pertambangan dan energi Nomor 120.K/201/MPE/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi. Bahwa menurut keterangan ahli Didi Heramba, S.H. selaku Kepala Sub Peraturan Perundang-undangan dari Departemen Kehutanan RI yang menerangkan dalam melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan yang dilakukan PT. Batubara Bukit Kendi harus mendapat izin Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan Maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sampai saat Terdakwa diangkat selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi (BBK), ternyata PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) belum memiliki Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) pernah mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan panambangannya, yang dituangkan dalam surat:

- a Surat Kepala Baplan Dephut RI No.S.87/VII-KP/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara an. PT Batubara Bukit Kendi (BBK) di Propinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).



- b Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI No. S.600/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).
- c Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) No. 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galian batubara PT. Batubara Bukit Kendi (BBK).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI tersebut tidak keluar, sehingga dengan demikian unsur Tanpa izin Menteri telah terbukti

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Mustav Sjab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang Di dalam kawasan hutan Tanpa izin Menteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak maksimal berupaya memperhatikan fakta-fakta pidana yang telah terungkap di persidangan dan telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Enim. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam tingkat Banding tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atau setidaknya apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam tingkat banding tersebut bukan merupakan fakta motoir

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Majelis Kasasi mengambil alih dan sependapat dengan alasan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan”, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



- 1 Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Batubara Bukit Kendi dengan sengaja melakukan eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, padahal belum mendapat izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari pejabat yang berwenang. Bahwa permohonan izin pinjam pakai hutan yang diajukan Terdakwa kepada Menteri (yang sudah berlangsung lebih dari 30 hari) dan belum turun atau belum ada jawaban dari Kementerian Kehutanan, sehingga belum dapat dijadikan alas hak atau alasan membenarkan perbuatan Terdakwa mengeksploitasi kawasan hutan lindung/hutan produksi. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diperingatkan untuk menghentikan kegiatan penambangan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan surat-surat dari : Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan RI No. S.87/VII/- KP/2005 tanggal 17 Februari 2005, Surat Bupati Muara Enim No. 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melakukan penambangan secara illegal. Seharusnya Terdakwa sudah harus memahami dan menghentikan kegiatannya karena dalam tenggang waktu 30 hari sejak diajukannya permohonan izin oleh Terdakwa dan belum ada jawaban, hal ini menunjukkan bahwa permohonan izin Terdakwa ditolak atau tidak diproses lebih lanjut oleh Kementerian Kehutanan ;
- 2 Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa sebagai Direktur Utama dari PT. Batubara Bukit Kendi dalam usaha pertambangan batubara in casu hanya mempunyai izin Persetujuan Pemindahan Kawasan Pertambangan dari PT. Batubara Bukit Asam kepada PT. Batubara Bukit Kendi seluas 881, 7 Ha berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sesuai dengan Kepulauan Mentari Pertambangan dan Energi No. 1550 K/2014/MPE/1997 tanggal 22 September 1997 jo Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 120 K/201/MPE/1998 tanggal 10 Februari 1998.
- 3 Bahwa mendasari Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengharuskan perorangan atau badan hukum yang melakukan pertambangan dalam kawasan lautan lurus terlebih dahulu mendapatkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, dan tidak dipenuhi ketentuan tersebut di atas diancam dengan pidana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- 4 Perusahaan Terdakwa PT. Batubara Bukit Kendi telah terbukti melakukan penambangan di areal hutan produksi ;
- 5 Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan eksploitasi pertambangan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai atau IPPKH dari Menteri Kehutanan adalah perbuatan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan Eksploitasi pertambangan dalam kawasan hukum seharusnya dipenuhi dulu izin menteri Kehutanan.
- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan Eksploitasi pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan sudah berlangsung atau dilakukan dalam waktu yang cukup lama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang sudah memiliki izin kuasa pertambangan ;
- Terdakwa dalam era krisis global saat ini sudah memperkerjakan kurang lebih 1.000 (seribu) orang karyawan yang terlibat didalamnya adalah merupakan suatu prestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 024/PID/2011/PT. PLG tanggal 28 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 024/PID/2011/ PT. PLG tanggal 28 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 149/PID.B/2010/PN.ME. tanggal 23 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit excavator milik PT. Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari:
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bulldozer milik PT. Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kunci;
- Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT. Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT. Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara;

- 35 (tiga puluh lima) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 05 beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 06 beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 07 beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 08 beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 09 beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 10 beserta dengan kunci;
 - 7 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 11 beserta dengan kunci;
 - 8 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 12 beserta dengan kunci;
 - 9 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 13 beserta dengan kunci;
 - 10 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 14 beserta dengan kunci;
 - 11 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 15 beserta dengan kunci;
 - 12 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 16 beserta dengan kunci;
 - 13 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 17 beserta dengan kunci;

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari No. Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No. Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit dozer yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2 1 (satu) dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R No. alat 16;
 - 3 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A No. Alat 12;
 - 4 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5 1 (satu) dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS No. alat 20;
- 13 (tiga belas) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 232, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 234, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 235, warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 236 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 237 warna Hijau beserta dengan kunci;
 - 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 238 warna Hijau beserta dengan kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 240 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 241 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 242 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 244 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No. 245 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No.246 warna Hijau beserta dengan kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No.252 warna Hijau beserta dengan kunci;

- 6 (enam) unit excavator yang terdiri dari :

- 1 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
- 2 1 (satu) unit excavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
- 3 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C No. alat 04;
- 4 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 18;
- 5 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C No. alat 19;
- 6 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;

- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :

Hal. 57 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200
No. alat 01;
- 2 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200
BK 501;

- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;

- 27 (dua puluh tujuh) unit dump truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :

- 1 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 301, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 2 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 303, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 3 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 304, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 4 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 305, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 5 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 306, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 6 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 307, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 7 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 308, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 8 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 309, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 9 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 310, warna Hijau beserta dengan
kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 311, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 11 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 312, warna Hijau tanpa kunci;
- 12 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 314, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 13 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 315, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 14 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 316, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 15 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 317, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 16 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 318, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 17 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 319, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 18 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 320, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 19 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 321, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 20 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 322, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 21 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 323, warna Hijau beserta dengan
kunci;

Hal. 59 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 324, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 23 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 327, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 24 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 328, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 25 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 329, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 26 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 331, warna Hijau beserta dengan
kunci;
- 27 1 (satu) unit dump truck merek Hino seri Lohan,
Nomor Bak No. 332, warna Hijau beserta dengan
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP No. 26,
warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit excavator yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit excavator merek Kobelco seri SK.
200, Nomor alat MJP No. 11, warna biru beserta
kunci;
 - 2 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 16, warna kuning beserta
kunci;
 - 3 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 15, warna kuning beserta
kunci;
 - 4 1 (satu) unit excavator merek Komatsu seri PC
400, Nomor alat MJP No. 18, warna kuning beserta
kunci;

Dikembalikan kepada PT. Makmur Jaya Prataman/MJP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 01, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT No. 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Lematang;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN No. 04, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT. Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan An PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama Pt batubara bukit Kendi Nomor : 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT. Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT. BBK ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT.BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT. Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor : 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT. BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT. BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146);

Hal. 61 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor : S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno. M.H. ;

Dikembalikan kepada Depatemen Kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubara Bukit Kendi Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn., Surat Keputusan Direksi PT. Batubara Kendi Nomor : 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 63 dari 55 hal. Put. No. 1506 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)